

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA PEMILIK REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Government Electronic Banking*

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5832) dan dalam rangka meningkatkan tata kelola penyelenggaraan sarana elektronik serta meningkatkan kualitas layanan jasa perbankan oleh Bank Indonesia, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan sistem Bank Indonesia *Government electronic Banking* dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia *Government-electronic Banking* yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik dan *on-line* yang disediakan untuk Pemilik Rekening Giro dalam rangka melakukan Transaksi Keuangan dan memperoleh Informasi Keuangan.
2. Penyelenggara Sistem BIG-eB yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang menangani operasional layanan jasa perbankan.
3. Peserta Sistem BIG-eB yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pemilik Rekening Giro yang menggunakan Sistem BIG-eB.

4. Rekening...

4. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Pemilik Rekening Giro adalah pihak yang mempunyai Rekening Giro.
6. *Host to Host* adalah keterhubungan antara Sistem BIG-eB dengan sistem internal Peserta.
7. BIG-eB *Client* adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta dan Penyelenggara yang terhubung dengan *server* Sistem BIG-eB di Bank Indonesia.
8. Fasilitas *Guest Bank* Sistem BIG-eB adalah fasilitas BIG-eB *Client* yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh Peserta apabila terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di lokasi kantor Peserta.
9. Transaksi Keuangan adalah transaksi penambahan dan pengurangan dana pada Rekening Giro.
10. Informasi Keuangan adalah informasi yang berisi saldo dan mutasi Rekening Giro, serta informasi pendukung Transaksi Keuangan.
11. Kode Transaksi adalah kombinasi angka untuk mengidentifikasi dan menentukan jurnal transaksi dalam proses penyelesaian Transaksi Keuangan.

B. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam penyelenggaraan Sistem BIG-eB:

1. Sistem BIG-eB berfungsi untuk mengelola data pengguna, rekening, Kode Transaksi, dan meneruskan instruksi Transaksi Keuangan ke sistem akunting Bank Indonesia dan memproses *inquiry* Informasi Keuangan.
2. Transaksi Keuangan dan Informasi Keuangan yang diproses melalui Sistem BIG-eB harus memenuhi prinsip keamanan data yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), otorisasi

(authorization)...

(*authorization*), akuntabilitas (*accountability*), integritas (*integrity*), keaslian (*authenticity*), dan tidak dapat disangkal (*non-repudiation*).

3. Dalam mengirimkan Transaksi Keuangan melalui Sistem BIG-eB, dasar transaksi dan prosedur perekaman data yang diterapkan Peserta diatur dalam ketentuan internal Peserta.
4. Informasi Keuangan yang dihasilkan oleh Sistem BIG-eB merupakan bukti Transaksi Keuangan.
5. Dalam hal terdapat perbedaan Informasi Keuangan antara Sistem BIG-eB dengan sistem internal Peserta dan/atau sistem akunting Bank Indonesia, maka yang digunakan sebagai bukti adalah Informasi Keuangan pada sistem akunting Bank Indonesia.
6. Pemilik Rekening Giro dapat menjadi Peserta sepanjang memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.
7. Penyelenggara menyediakan layanan Sistem BIG-eB melalui:
 - a. BIG-eB *Client*; atau
 - b. BIG-eB *Client* dan *Host to Host*.Penyediaan layanan BIG-eB *Client* dan *Host to Host* hanya diberikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Penentuan ruang lingkup Transaksi Keuangan dan Informasi Keuangan melalui Sistem BIG-eB didasarkan pada:
 - a. kepemilikan Rekening Giro;
 - b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro; dan/atau
 - c. perjanjian penggunaan Sistem BIG-eB antara Bank Indonesia dengan Peserta apabila diperlukan.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Penyelenggara

1. Penyelenggara bertugas untuk:

a. memantau...

- a. memantau keberhasilan setelmen Transaksi Keuangan melalui Sistem BIG-eB;
 - b. menatausahakan data pengguna Sistem BIG-eB yang menjalankan peran sebagai:
 - 1) *administrator, manager, dan inquisitor* di Bank Indonesia; dan
 - 2) *administrator* di Peserta.
 - c. menatausahakan rekening pada Sistem BIG-eB;
 - d. menatausahakan Kode Transaksi pada Sistem BIG-eB;
 - e. menyediakan *helpdesk* proses bisnis Sistem BIG-eB;
 - f. menyediakan dan melaksanakan rencana kelangsungan kegiatan dan rencana pemulihan teknologi informasi Sistem BIG-eB;
 - g. melakukan asesmen sistem pengamanan (*security system assesment*) paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap terjadi perubahan lingkup bisnis Sistem BIG-eB;
 - h. memberikan pelatihan operasional Sistem BIG-eB kepada Peserta; dan
 - i. menyediakan petunjuk teknis Sistem BIG-eB.
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas:
 - a. ketersediaan infrastruktur dan kehandalan aplikasi Sistem BIG-eB;
 - b. kerahasiaan Informasi Keuangan pada Sistem BIG-eB;
 - c. keamanan Transaksi Keuangan dan Informasi Keuangan pada Sistem BIG-eB;
 - d. kebijakan internal dalam rangka penyelenggaraan Sistem BIG-eB; dan
 - e. ketersediaan layanan penyelesaian insiden operasional Sistem BIG-eB.

B. Peserta

1. Peserta bertugas untuk:
 - a. melakukan pemasangan infrastruktur yang digunakan dalam pengoperasian Sistem BIG-eB di lokasi Peserta;
 - b. memastikan...

- b. memastikan kecukupan kapasitas infrastruktur utama dan cadangan untuk operasional Sistem BIG-eB di lokasi Peserta;
 - c. menatausahakan data pengguna Sistem BIG-eB di Peserta yang menjalankan peran sebagai *administrator*, *manager*, *inquisitor*, *supervisor 1*, *supervisor 2* dan *operator*;
 - d. menggunakan infrastruktur Sistem BIG-eB sesuai peruntukan; dan
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan kata kunci (*password*) Sistem BIG-eB.
2. Peserta bertanggung jawab atas:
 - a. ketersediaan infrastruktur Sistem BIG-eB di lokasi Peserta;
 - b. kerahasiaan Informasi Keuangan pada Sistem BIG-eB;
 - c. kebenaran Transaksi Keuangan pada Sistem BIG-eB; dan
 - d. kebijakan internal dalam rangka operasional Sistem BIG-eB.

III. TATA CARA MENJADI PESERTA

Prosedur pengajuan menjadi Peserta diatur sebagai berikut:

1. Pemilik Rekening Giro dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta dalam hal memerlukan layanan Transaksi Keuangan dan Informasi Keuangan dari Sistem BIG-eB.
2. Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengajukan surat permohonan kepesertaan Sistem BIG-eB kepada Penyelenggara. Surat permohonan kepesertaan Sistem BIG-eB ditandatangani oleh Pemilik Rekening Giro atau pejabat yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro. Surat permohonan diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan dilengkapi formulir data calon Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Penyelenggara memastikan bahwa Pemilik Rekening Giro yang mengajukan surat permohonan memenuhi persyaratan menjadi Peserta.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling kurang meliputi:
 - a. Pemilik Rekening Giro berdomisili di Indonesia; dan
 - b. memiliki kesiapan infrastruktur yang digunakan dalam pengoperasian Sistem BIG-eB.
5. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Pemilik Rekening Giro atau pejabat yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro.
6. Dalam hal terdapat tambahan persyaratan atau ketentuan khusus yang diperlukan namun tidak diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro, Penyelenggara dapat:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Rekening Giro yang telah memperoleh persetujuan sebagai Peserta; dan/atau
 - b. membuat perjanjian dengan Peserta.

IV. HAK AKSES PADA PESERTA

- A. Pengguna dan Fungsinya
 1. Untuk dapat melakukan aktifitas melalui Sistem BIG-eB, Peserta harus menentukan pihak-pihak yang akan menjadi pengguna.
 2. Pihak pengguna pada Peserta adalah:
 - a. *Administrator*;
 - b. *Manager*;
 - c. *Inquisitor*;
 - d. *Supervisor 1*;
 - e. *Supervisor 2*; dan
 - f. *Operator*.

3. Fungsi masing-masing pengguna pada Peserta adalah sebagai berikut:

a. *Administrator*

Administrator adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi:

- 1) menatausahakan pengguna *administrator* lain dan *manager* di Peserta; dan
- 2) mengakses menu *inquiry*, laporan dan tata usaha pengguna.

b. *Manager*

Manager adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi:

- 1) menatausahakan pengguna *inquisitor*, *group inquisitor*, *supervisor 1*, *supervisor 2*, dan *operator* di Peserta.
- 2) mengakses menu *inquiry*, laporan dan tata usaha pengguna.

c. *Inquisitor*

Inquisitor adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi untuk dapat mengakses menu *inquiry*, laporan dan utilitas.

d. *Supervisor 1*

Supervisor 1 adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi:

- 1) melakukan pra persetujuan data transaksi; dan
- 2) mengakses menu transaksi, *inquiry*, laporan, dan utilitas.

e. *Supervisor 2*

Supervisor 2 adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi:

- 1) melakukan persetujuan akhir data transaksi; dan
- 2) mengakses menu transaksi, *inquiry*, laporan, dan utilitas.

f. *Operator*

Operator adalah petugas di Peserta yang memiliki fungsi:

- 1) merekam dan mengubah data transaksi; dan
 - 2) mengakses menu transaksi, *inquiry*, laporan, dan utilitas.
4. Pendistribusian hak akses pengguna Sistem BIG-eB mengacu pada uraian dalam Tabel Hak Akses Sistem BIG-eB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Pemberian Hak Akses

1. Penyelenggara menyampaikan 2 (dua) identitas pengguna dan kata kunci (*password*) *administrator* kepada Peserta dalam amplop tertutup.
2. Penatausahaan *administrator*, *manager*, *inquisitor*, *supervisor 1*, *supervisor 2*, dan *operator* di Peserta berdasarkan pada kebijakan internal Peserta.
3. Dalam hal diperlukan *reset* kata kunci (*password*) *administrator*, Peserta menyampaikan surat permohonan *reset* kata kunci (*password*) kepada Penyelenggara.
4. Peserta dapat melakukan pembatasan hak akses *inquisitor* terhadap rekening dan/atau fungsi tertentu pada Sistem BIG-eB melalui *group inquisitor*.

V. PENATAUSAHAAN REKENING DAN KODE TRANSAKSI

A. Penatausahaan Rekening

1. Peserta menyampaikan surat permohonan pendaftaran atau perubahan rekening yang akan digunakan dalam Sistem BIG-eB.
2. Surat permohonan pendaftaran atau perubahan rekening pada Sistem BIG-eB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani oleh Peserta atau pejabat yang diberi kuasa oleh Peserta.

3. Atas...

3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyelenggara menyampaikan informasi pendaftaran atau perubahan rekening pada Sistem BIG-eB secara tertulis kepada Peserta atau pejabat yang diberi kuasa oleh Peserta.
4. Permohonan pendaftaran atau perubahan rekening pada Sistem BIG-eB dapat diajukan bersamaan dengan surat permohonan pendaftaran atau perubahan Rekening Giro.

B. Penatausahaan Kode Transaksi

1. Peserta menyampaikan surat permohonan pendaftaran atau perubahan Kode Transaksi pada Sistem BIG-eB kepada Penyelenggara.
2. Surat permohonan pendaftaran atau perubahan Kode Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani oleh Peserta atau pejabat yang diberi kuasa oleh Peserta. Surat Permohonan diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Penyelenggara menyampaikan informasi pendaftaran atau perubahan Kode Transaksi pada Sistem BIG-eB secara tertulis kepada Peserta atau pejabat yang diberi kuasa oleh Peserta.
4. Permohonan pendaftaran atau perubahan Kode Transaksi pada Sistem BIG-eB dapat diajukan bersamaan dengan surat permohonan pembukaan atau perubahan Rekening Giro.

VI. LAYANAN SISTEM BIG-eB

A. Layanan Transaksi Keuangan

1. Ruang Lingkup
 - a. Ruang lingkup Transaksi Keuangan melalui Sistem BIG-eB mencakup layanan:

1) pindah...

- 1) pindah buku dalam Rupiah dan valuta asing antar Rekening Giro Peserta atau dari Rekening Giro Peserta ke Rekening Giro lain; dan
 - 2) transfer kredit dalam Rupiah dan valuta asing atas beban Rekening Giro Peserta untuk untung :
 - a) penerima dana yang telah ditentukan dalam Sistem BIG-eB (*defined ultimate beneficiary*); atau
 - b) penerima dana yang tidak ditentukan dalam Sistem BIG-eB (*undefined ultimate beneficiary*), berdasarkan Kode Transaksi.
- b. Penyelenggara menetapkan layanan Transaksi Keuangan yang disediakan kepada Peserta.
2. Tanggal Efektif Transaksi Keuangan
- Transaksi Keuangan melalui Sistem BIG-eB dapat diefektifkan pada tanggal valuta hari berjalan atau tanggal valuta hari yang ditetapkan oleh Peserta.
3. Waktu Layanan
 - a. Penyelenggara menyediakan layanan Transaksi Keuangan pada hari kerja dengan waktu layanan sebagai berikut:
 - 1) transaksi pindah buku pada pukul 07.10 s.d. 18.30 WIB; dan
 - 2) transaksi transfer kredit yaitu:
 - a) transfer *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada pukul 07.10 s.d. 16.30 WIB;
 - b) transfer kliring pada pukul 07.10 s.d. 15.30 WIB; dan
 - c) transfer valuta asing pada pukul 07.10 s.d. 15.00 WIB.
 - b. Waktu layanan Sistem BIG-eB sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diubah oleh Penyelenggara dalam hal:
 - 1) terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di Penyelenggara;
 - 2) terdapat...

- 2) terdapat transaksi yang masih harus diselesaikan di Bank Indonesia; atau
- 3) terdapat perubahan waktu operasional transfer kredit Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan/atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- c. Selain huruf b, waktu layanan Sistem BIG-eB dapat diperpanjang dalam hal terdapat permohonan tertulis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Permohonan dimaksud ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Permohonan perpanjangan diterima oleh Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya waktu layanan terkait pada Sistem BIG-eB.
- d. Penyelenggara menyampaikan informasi mengenai perubahan waktu layanan Sistem BIG-eB secara tertulis kepada Peserta.

B. Layanan Informasi Keuangan

1. Waktu Layanan

Layanan Informasi Keuangan dapat diakses setiap hari, baik pada hari kerja maupun bukan hari kerja. Apabila diakses pada bukan hari kerja, Informasi Keuangan yang ditampilkan adalah informasi yang tercatat pada hari kerja sebelumnya.

2. Ruang Lingkup

a. *Inquiry*

Inquiry menyajikan informasi antara lain posisi saldo, mutasi per rekening, dan status transaksi. Informasi dalam *inquiry* dapat dilihat, dicetak, dan/atau disimpan dalam bentuk data *softcopy*.

b. Laporan

Laporan menyajikan informasi antara lain daftar posisi saldo, saldo dan mutasi per rekening, jurnal transaksi,

rincian transaksi pindah buku dan transfer, advis pembukuan, nilai kurs Bank Indonesia, dan kegiatan penatausahaan administrasi Sistem BIG-eB. Informasi dalam laporan dapat dilihat, dicetak, dan/atau disimpan dalam bentuk data *soft copy*.

c. Utilitas

Utilitas menyediakan fasilitas unduh (*download*) informasi mutasi rekening sesuai parameter yang dipilih.

VII. PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN KEADAAN DARURAT

A. Penanganan Keadaan Tidak Normal

Dalam hal terjadi keadaan tidak normal yaitu situasi atau kondisi yang disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penggunaan Sistem BIG-eB, penanganan dilakukan sebagai berikut:

1. Penyelenggara berkoordinasi dengan Peserta untuk mengetahui penyebab keadaan tidak normal.
2. Dalam hal penyebab keadaan tidak normal berada di lokasi Bank Indonesia, Penyelenggara menginformasikan penanganan keadaan tidak normal kepada Peserta.
3. Dalam hal penyebab keadaan tidak normal berada di lokasi Peserta, Peserta menginformasikan keadaan tidak normal kepada Penyelenggara dan meminta persetujuan atas langkah penanganan yang akan dilakukan.
4. Penanganan keadaan tidak normal antara lain:
 - a. Dalam hal Sistem BIG-eB di lokasi Peserta dan Penyelenggara mengalami gangguan, Peserta dapat menyampaikan warkat pembukuan dan memperoleh rekening koran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro.

b. Dalam...

- b. Dalam hal Sistem BIG-eB di lokasi Peserta mengalami gangguan, Peserta dapat:
- 1) menyampaikan warkat pembukuan dan memperoleh rekening koran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro; atau
 - 2) menggunakan Fasilitas *Guest Bank* Sistem BIG-eB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta mengajukan surat permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* Sistem BIG-eB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b) Peserta datang ke lokasi Penyelenggara dan melakukan aktivitas berupa mengirimkan Transaksi Keuangan dan memperoleh Informasi Keuangan melalui Fasilitas *Guest Bank* Sistem BIG-eB.

B. Penanganan Keadaan Darurat

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat yaitu situasi atau kondisi yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia dan/atau Peserta yang mempengaruhi kelancaran penggunaan Sistem BIG-eB yang disebabkan oleh tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat termasuk Bank Indonesia, penanganan dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal keadaan darurat terjadi di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara memberitahukan keadaan tersebut kepada Peserta berikut langkah penanganannya.
2. Dalam hal keadaan darurat terjadi di lokasi Peserta, Peserta menginformasikan keadaan darurat kepada Penyelenggara

dan...

dan meminta persetujuan atas langkah penanganan yang akan dilakukan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Petunjuk teknis Sistem BIG-eB akan disampaikan melalui surat oleh Penyelenggara kepada Peserta.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada 28 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN
PINJAMAN DAN TRANSAKSI PEMERINTAH

DYAH N.K. MAKHIJANI